

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama karena saksi akan membuka kronologis peristiwa tindak pidana. Maka dari itu keterangan yang benar, jujur akan memperoleh kebenaran materiil. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.¹ Tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*,(Jakarta: Sinar Grafika : 2001), hal 286.

Warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana. Bertitik tolak dari pemikiran diatas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang.²

Dalam Islam Seorang saksi menempati posisi yang urgen dalam memvalidasi suatu peristiwa hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang insan manusia. Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan hukuman kepada seorang atau memutuskan tidak bersalah terhadap orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan suatu kejahatan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan hadis berikut:

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, h. 168

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah: 283).

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي
بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

“Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw. Bersabda : “Maukah kukabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi. Itulah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya”. (H.R. Abu Daud).

Seorang saksi adalah orang yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut.

Syarat seseorang dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam Pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Pemerintah melakukan langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Definisi *justice collaborator* tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yakni saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah kerjasamanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir. Untuk itu salah satu syarat untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan

justice collaborator untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.

Selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terdapat peraturan lain yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan saksi pelaku (*justice collaborator*) adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.³

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga disebutkan hak-hak dan penghargaan yang akan didapatkan oleh justice colaborator, Pasal 10 dan Pasal 10A :

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10A :

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Rabu, 15 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 798/Pid B/2022/PN.Jkt.sel menjatuhkan vonis pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu di Jakarta, Rabu. Mantan ajudan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo tersebut terbukti bersalah dan turut melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Vonis tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa yakni hukuman 12 tahun penjara. Bharada Richard Eliezer dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.⁴

Dalam memaparkan pertimbangan, Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono mengatakan majelis hakim

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1691720/breaking-news-hakim-jatuhkan-vonis-15-tahun-penjara-ke-richard-eliezer>, diakses 10 Maret 2023

menyimpulkan Richard Eliezer terbukti dengan sengaja bertujuan untuk membunuh Brigadir J. Kesimpulan tersebut dilatarbelakangi oleh rangkaian tindakan Richard Eliezer. Seperti menjawab, “Siap, Komandan” ketika diperintahkan untuk menembak Yosua. Serta menembak Yosua tepat di dada kiri, tempat jantung berada.

Meskipun demikian, majelis hakim mengabulkan status *justice collaborator* kepada Eliezer, yang lebih lanjut berdampak pada berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Eliezer bukan merupakan pelaku utama. Sehingga memungkinkan bagi Eliezer untuk memperoleh status *justice collaborator*. Dengan demikian, majelis hakim memberikan “penghargaan” kepada Richard Eliezer berupa hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan empat terdakwa lainnya.

Disini penulis tertarik untuk menganalisis Putusan hakim Nomor 798/Pid B/2022/PN.Jkt.sel tentang sanksi hukuman Richard eliezer sebagai *justice colaborator*, terkait bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan tersebut,

kemudian apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman bagi *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel. tersebut.

Di dalam Islam sendiri kajian tersebut bisa diinterpretasikan melalui siyasah dusturiyah yang membahas mengenai pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan keputusan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.

Permasalahan yang terdapat dalam siyasah dusturiyah yakni hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian pada prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵

⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2018). h. 49

Dari pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul, “**Analisis Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Putusan Hakim Nomor 798/Pid B/2022/Pn.Jkt.Sel Perspektif Siyash Dusturiyah.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel.?
2. Bagaimana pandangan siyash dusturiyah terhadap kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis kedudukan justice collaborator dalam putusan Nomor 798/pid. B/2022/PN.jkt.sel.

2. Untuk menganalisis pandangan siyasah dusturiyah terhadap kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tata Negara tentang kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para

pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyash Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

1. Skripsi oleh Taufik Nur Ichsan yang berjudul, *Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana ketentuan hukum terhadap status Justice collaborator dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi, Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Peran Justice Collaborator dalam membantu penegak hukum yang membrantas tindak pidana korupsi seperti KPK, dalam prakteknya seperti penyidikan, penuntutan serta di persidangan, penegak hukum mendapatkan titik

terang suatu bukti konkrit yang diungkapkan oleh Justice Collaborator, Bentuk perlindungan Justice Collaborator diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam analisis peneliti, bentuk perlindungan hukum Justice Collaborator masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang Justice Collaborator, seharusnya aturan mengenai perlindungan Justice Collaborator diatur secara terperinci dan jelas karena peranan saksi pelaku yang bekerjasama sangat dibutuhkan untuk pengungkapan seperti tindak pidana korupsi, sedangkan dari kesaksiannya tersebut dapat menimbulkan resiko besar yang harus ditanggung oleh Justice Collaborator. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Skripsi Oleh Gamaliel Ginting berjudul, “Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collabolator* Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2017, Adapun masalah yang dikaji yaitu urgensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelakuyang bekerjasama (*Justice Collabolator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu untuk penentuan keberadaan pelaku utama, Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collabolator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu mengatur tentang perlakuan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, di dalam peraturan tersebut dijelaskan karakteristik untuk menjadi *Justice Collabolator* yaitu bukan pelaku utama, sedangkan karakteristik pelaku utama tidak dijelaskan secara spesifik sehingga sering terjadi perbedaan cara pandang

antara hakim, penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didalam menentukan *Justice Collabolator*. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyasah Dusturiyah.

3. Skripsi oleh Yusuf Komarudin berjudul, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022. Permasalahan yang dibahas yaitu Penerapan Justice Collaborator dalam peradilan pidana Indonesia yang dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun pembahasannya terkait dengan kedudukan hukum Justice Collaborator dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana persyaratan pengajuannya, bagaimana perlindungan yang didapatkannya, apa perannya dalam proses peradilan dan penghargaan apa yang didapatkannya. Kesimpulan dari

penelitian ini yaitu Hasil yang didapatkan dari skripsi ini menunjukkan bahwa dasar-dasar peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang kedudukan hukum Justice Collaborator, akan tetapi implementasi dilapangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan, perlu dibentuk suatu peraturan hukum teknis yang memuat semua kontruksi tentang saksi pelaku yang bekerjasama sehingga timbul lah kepastian hukum. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyasah Dusturiyah.

4. Jurnal oleh Bahrudin Machmud berjudul, “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang Bagaimana kedudukan dan reposisi Justice Collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah

Kedudukan Justice Collaborator sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Reposisi Kedudukan Justice Colllaborator adalah menempatkan Justice Colllaborator sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan Justice Collaborator sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyasah Dusturiyah.

5. Jurnal oleh Abdul Haris Semendawa berjudul, “Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa

dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016. Jurnal ini membahas tentang Status *Justice Collaborator* yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada dirinya. Bukan hanya dia dianggap memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum sehingga pelaku kelas kakap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, juga dianggap memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Untuk menjadi *justice collaborator*, seorang tersangka atau terdakwa harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Bila memilih untuk menjadi *justice collaborator* dan memenuhi syarat, maka hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa tidak akan dirugikan, justru memperoleh *protection*, *treatment*, dan *reward*. Dengan demikian aparat penegak hukum mendapat keuntungan dengan kerja sama tersebut, yaitu dapat dibongkarnya kejahatan serius. Sedangkan

justice collaborator memperoleh sejumlah hak yang tidak diterima oleh pelaku lainnya yang tidak berstatus sebagai *justice collaborator*. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyasa Dusturiyah.

6. Jurnal oleh River Yohanes Manalu berjudul, Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, Jurnal ini membahas tentang bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di sejumlah negara, bagaimana hambatan terhadap *justice collaborator* pada saat memberi kesaksian dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu peraturan mengenai perlindungan bagi *justice collaborator* perlu dimasukkan dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, agar mempunyai dasar hukum yang jelas mengenai tindak

tanduk seorang saksi pelaku, demi terbongkarnya suatu perkara kejahatan korupsi terorganisir sudah sepatutnya negara mengapresiasi dan menghargai jasa seorang justice collaborator dengan memberikannya pengurangan masa tahanan dan pemisahan dengan narapina lain dalam perkara sejenis. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyasah Dusturiyah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Justice Collaborator

a. Pengertian Justice Collaborator

Secara Yuridis, Pengertian Justice Collaborator Terdapat Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Menyatakan, “Saksi Pelaku Adalah Tersangka, Terdakwa Atau Terpidana Yang Bekerja Sama Dengan

Penegak Hukum Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Kasus Yang Sama.”⁶

Justice Collaborator Adalah Istilah Yang Digunakan Terhadap Seseorang Yang Menjadi Saksi Namun Juga Berperan Bersama-Sama Sebagai Pelaku Kejahatan. Di Indonesia Sendiri Saksi Yang Juga Sekaligus Sebagai Pelaku Ini Di Kenal Dengan Beberapa Istilah Antara Lain:

- a. Saksi Tersangka,
- b. Saksi Pelaku Yang Bekerjasama / Justice Collaborator,
- c. Saksi Mahkota.

Sedangkan menurut satuan tugas pemberantasan mafia hukum (satgas antimafia) mendefinisikan justice collaborator sebagai pelaku yang bekerja sama yaitu (baik dalam status saksi, pelapor, atau informan) yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkapkan suatu tindak pidana dimana orang

⁶ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Menyatakan.

tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut (atau bahkan suatu tindak pidana lainnya). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi pelaku dikenal dengan istilah Saksi Mahkota (Crown Witness).

b. Pengaturan Justice Collaborator Dalam Hukum Positif Indonesia

Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.⁷

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Justice Collaborator diatur juga di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang

⁷ Supriyadi Widodo Eddyuno, "Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia", Journal Article; Jurnal LPSK; 2011. h. 209.

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Pada SEMA tersebut, Justice Collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.⁸

c. Syarat-Syarat Menjadi Justice Collaborator

Pelaksanaan Justice Collaborator dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan syarat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) sebagai berikut:⁹

- 1). Pelaku tindak pidana khusus
- 2). Mengakui kejahatan yang dilakukan
- 3). Bukan pelaku utama
- 4). Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan

⁸ Supriyadi Widodo, "Prospek Penggunaan...", h. 209.

⁹ Henli Hendri Waloko, "Penerapan Ketentuan Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Universitas Islam Malang, 2017, h. 7

5). Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.

Permohonan pengajuan menjadi Justice Collaborator diajukan pada saat tahan penidikan, karena dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume penyidik harus mencantumkan bahwa tersangka atau terpidana selama proses penidikan bersedia memberikan keterangan dan bekerjasama kooperatif sebagai Justice Collaborator.

2. Teori Pemberatan dan Peringatan Hukuman Pidana

a. Pengertian Keadaan Memberatkan dan Keadaan Meringankan

Adapun yang dimaksud “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau

tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

b. Keadaan Memberatkan (*Aggravating Circumstances*)

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :¹⁰

1. Legal *Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:

a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.

b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 69.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pidanaannya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

“Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri. Beberapa penulis membedakannya sebagai *qualifying circumstances* dan *aggravating circumstances*. Dikatakan sebagai *qualifying circumstances* karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana mempunyai kualifikasi tersendiri seperti “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “penganiayaan dalam

keadaan memberatkan”, sementara keadaan memberatkan dalam pengertian *aggravating circumstances* tidak mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri.

c. Keadaan Meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*)

Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:¹¹

- 1). Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;
- 2). Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

d. Pengaruh Pertimbangan Keadaan Memberatkan dan Meringankan Terhadap Penjatuhan Pidana

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum...*, h. 71

dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan beratringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.¹²

Dalam setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pada pilihan jenis-jenis pidana apa dan seberapa berat bobot pidana yang tepat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa. Jenis dan batas pembedaan inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana.

3. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 361.

diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:¹³

- 1) Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu:
 - a) Kompetensi absolute, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.
 - b) Kompetensi relatif, berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.
- 2) Pertimbangan mengenai legal standing Penggugat
Pertimbangan legal standing ini mencakup:

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, h. 330

- a) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat in person
 - b) Sah tidaknya surat kuasa
 - c) Syarat formil penerima kuasa
- 3) Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab

Pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh Tergugat.

- 4) Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak

Pertimbangan mengenai pokok sengketa merupakan kelanjutan dari pertimbangan sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.

5) Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak

- a) Pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti
 - b) Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara
 - c) Pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti
 - d) Pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya
- 6) Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.

7) Analisis hukum Analisi hukum ini meliputi :

- a) Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap

- b) Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Kontruksi hukum baru, bila hakim ingin membuat suatu kaidah hukum baru dari fakta-fakta yang terungkap karena kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
 - d) Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum
- 8) Konklusi umum Konklusi adalah simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan penggugat secara keseluruhan.
- 9) Paragraf penutup, ada dua macam, yaitu:
- a) Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara
 - b) Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.¹⁴

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, h. 335

4. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas terkait perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legislasi (bagaimana cara dan proses perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁵

b. Ruang lingkup siyasah dusturiyah

1) Al-sulthah al-tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah al-

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu. Syari'ah*, (Jakarta, Kencana, 2009), h. 21

tasyri'iyah dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan nonn muslym dalam satu negara, undangundang dasar, perraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

2) Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundangundangan dan sekaligus membuat

kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

3) Al-sulthah al-qadha'iyyah

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undangundang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.¹⁶

¹⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 21

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

2. Sumber Data

Mengingat skripsi ini menggunakan metode *Library Research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Adapun data primer dari penelitian ini adalah :

- a. Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel Perspektif Siyasah Dusturiyah
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- e. Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group. 2018.

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari majalah dan koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*).

Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif

¹⁷ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Serasin, 1992), h. 88

bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”¹⁹

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyash Dusturiyah.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

Bab kedua akan membahas landasan teori tentang Saksi, Justice Colaborator, dan Siyasah Dusturiyah.

Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Peringatan Dan Perlindungan Hukum Justice Collabolator Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas kedudukan *justice collaborator* dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN.Jkt.Sel., Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

